



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-2822/KP3/SK/4000.3.5/04/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI

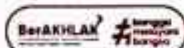
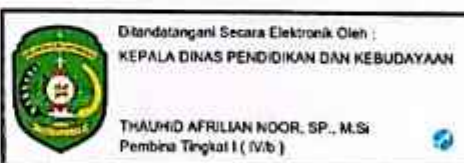
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-350/DPK-IV/SK/420/05/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Mekar Sari
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain Mekar Sari Nomor : 420.A/007/KB.MS/MJ/I/2025 Tanggal : 30 Januari 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mekar Sari
Nama Yayasan : Yayasan Harum Mewangi Tama Pole
Kepala Sekolah : Noor Khalilah, S.Pd
Alamat : Jl. Pembangunan RT.003 Kelurahan Tama Pole Kecamatan Muara Jawa
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Akreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 17 Mei 2025 sd 17 Mei 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Mekar Sari dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 28 April 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



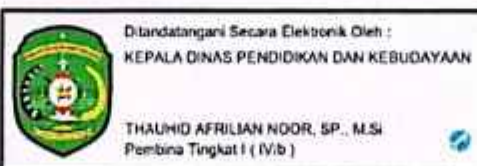
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Mekar Sari
Nomor : B-2822/KP3/SK/4000.3.5/04/2025
Tanggal : 28 April 2025

Pas Photo
4x6 cm

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mekar Sari
Nama Kepala Sekolah : Noor Khalilah, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 11 Maret 1993
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 01.001/YHMTP/MJ/TP/1/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)